



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Ichsan Setiawan Bin Arif Rahman Hakim;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 27 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sunan gunung Jati RT. 25 Kel. Kenali Asam
Bawah Kec. Kota Baru Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Muhamad Ichsan Setiawan Bin Arif Rahman Hakim ditangkap pada tanggal 5 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan dalam persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 142/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Snt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ICHSAN SETIAWAN Bin ARIF RAHMAN HAKIM terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Terdakwa MUHAMAD ICHSAN SETIAWAN Bin ARIF RAHMAN HAKIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Camera Merk Sony a6400 Warna Hitam namun di bawah Camera ada warna merahnya.
 - 1 (satu) buah Lensa Camera Merk Sony mm F1.8 Warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Kotak Camera Merk Sony a6400 Warna Hitam.
 - 2 (dua) buah Kotak Camera Merk Canon EOS 6D Merk Warna Putih.*Dikembalikan Kepada JPU Untuk Digunakan Dalam Perkara Lain An. RIZKI PRATAMA Bin AMINUDIN.*
4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMAD ICHSAN SETIAWAN Bin ARIF RAHMAN HAKIM membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa MUHAMAD ICHSAN SETIAWAN Bin ARIF RAHMAN HAKIM, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di rumah yang beralamat RT. 08 Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut:*

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa dijemput oleh WAHYU (DPO) di kos pacar Terdakwa yang berada di Telainapura Kota Jambi untuk mengintai rumah saksi AGUS SOFYANTO Bin SOFYAN (Alm) yang beralamat di Rt. 08 Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dan sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dan WAHYU (DPO) memantau sampai dengan pukul 04.00 WIB akan tetapi pemilik rumah masih terbangun kemudian Terdakwa dan WAHYU (DPO) pulang lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Terdakwa bersama-sama dengan WAHYU (DPO) datang lagi ke rumah saksi AGUS SOFYANTO Bin SOFYAN (Alm) dan memantau sampai dengan pukul 04.00 WIB tetapi pemilik rumah masih belum tidur karena lampu lantai 2 (dua) rumah tersebut masih menyala kemudian Terdakwa pulang dan WAHYU (DPO) pergi tidak tau kemana, lalu di hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB WAHYU (DPO) datang lagi ke kos pacar Terdakwa menggunakan ojek dan mengajak Terdakwa untuk ke rumah saksi AGUS SOFYANTO Bin SOFYAN (Alm) yang sudah Terdakwa dan WAHYU (DPO) pantau dari kemarin tetapi pacar Terdakwa yaitu NADIA (DPO) melarang Terdakwa pergi sehingga Terdakwa menolak ajakan WAHYU (DPO), kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 01.30 WIB yang mana di kos pacar Terdakwa saat itu ada Terdakwa, WAHYU (DPO), saksi RIZKI PRATAMA Bin AMINUDIN, NADIA (DPO) dan FIKRI (DPO) kemudian WAHYU (DPO) mengajak Terdakwa untuk ke rumah saksi AGUS SOFYANTO Bin SOFYAN (Alm) yang dari kemarin

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipantau lalu Terdakwa menyetujui dan WAHYU (DPO) menyuruh saksi RIZKI PRATAMA Bin AMINUDIN meminjam sepeda motor ke kamar kos sebelah yang Terdakwa tidak kenal kemudian setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa mengantarkan NADIA (DPO), FIKRI (DPO) dan saksi RIZKI PRATAMA Bin AMINUDIN ke rumah NADIA (DPO) yang berada di Telainapura Kota Jambi lalu Terdakwa dan WAHYU (DPO) pergi menuju rumah saksi AGUS SOFYANTO Bin SOFYAN (Alm) dan setelah sampai Terdakwa bersama-sama dengan WAHYU (DPO) kembali memantau rumah tersebut dan sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan WAHYU (DPO) melihat lampu lantai 2 (dua) rumah tersebut sudah mati lalu WAHYU (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "TUNGGU DISINI SEBENTAR YO JOK, JANGAN KEMANO-MANO" dan dijawab Terdakwa "YOLAH JANGAN LAMO_LAMO" lalu Terdakwa melihat WAHYU (DPO) memanjat pagar dan masuk melalui jendela kamar lantai 2 (dua) rumah tersebut, tidak lama kemudian WAHYU (DPO) keluar dari jendela dengan membawa 2 (dua) buah tas dan langsung menghampiri Terdakwa yang sudah menunggu lalu Terdakwa dan WAHYU (DPO) pergi menuju ke arah masjid seribu tiang lalu Terdakwa dan WAHYU (DPO) melihat isi 2 (dua) buah tas tersebut yaitu 3 (tiga) buah kamera, 4 (empat) lensa kamera, uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dompet warna coklat yang berisi kartu identitas berupa KTP dan atm milik saksi AGUS SOFYANTO Bin SOFYAN (Alm) kemudian WAHYU (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa dan WAHYU (DPO) pergi ke rumah NADIA (DPO) setelah sampai Terdakwa hendak tidur dirumah NADIA (DPO) dan WAHYU (DPO) bersama-sama dengan saksi RIZKI PRATAMA Bin AMINUDIN pergi ke kos untuk mengembalikan sepeda motor kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa terbangun dan langsung pergi menuju kos yang berada di Telainapura Kota Jambi yang mana di kos tersebut ada WAHYU (DPO) dan saksi RIZKI PRATAMA Bin AMINUDIN lalu WAHYU (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "BARANG NI SIKOK DI JUAL YO MAU AKU POSTING DI FORUM FB" kemudian Terdakwa menjawab "YO TERSERAH LAH JOK ATUR LAH DIKAU" dan sekira pukul 19.00 WIB WAHYU (DPO) dan saksi RIZKI PRATAMA Bin AMINUDIN pergi untuk menjual salah satu kamera tersebut dengan cara COD dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat postingan Instagram bahwa saksi RIZKI PRATAMA Bin AMINUDIN ditangkap karena Terdakwa takut tas hitam yang berisi kamera Terdakwa letakkan di rumah kosong milik mamang Sdr. SANDI yang mana setelah beberapa waktu tas hitam yang berisi kamera

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Snt



tersebut hilang hingga pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada NADIA (DPO) untuk membayar kos dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa sedangkan tas selempang warna hijau, kartu identitas serta atm milik saksi AGUS SOFYANTO Bin SOFYAN (Alm) dibawa oleh WAHYU (DPO).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan WAHYU (DPO) tersebut saksi AGUS SOFYANTO Bin SOFYAN (Alm) mengalami kerugian berupa 1 (buah) tas kamera yang terbuat dari kain merk Hara warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah kamera Merk Canon EOS 6D warna hitam, 1 (satu) buah kamera Merk Sony a6400 warna hitam yang dibawahnya ada warna merah, 1 (satu) buah lensa kamera merk Canon 50mm F1.2 warna hitam, 1 (satu) buah lensa kamera merk Canon 35mm F1.4 warna hitam, 1 (satu) buah lensa kamera merk Canon 24mm F2.0 warna hitam, 1 (satu) buah lensa kamera merk Sony 24mm F1.8 warna hitam, 1 (satu) buah tas sandang yang terbuat dari kain merk Kenzo warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar KTP Elektronik dengan nomor NIK 1505080607890004 an. AGUS SOFYANTO, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BSI dengan nomor rekening 7096915203 an. AGUS SOFYANTO, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BSI dengan nomor rekening 7141524482 an. ASMAH dan uang tunai sebesar Rp. 2500.000.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan total nilai kerugian sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Sofyanto Bin Sofyan (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 pukul 08.00 Wib saksi hendak meninggalkan rumah yang berlokasi RT.08 Desa Kebon IX,



Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian saksi naik ke lantai dua rumah saksi untuk mengambil tas kamera, namun ternyata saksi baru mengetahui 1 (satu) Satu buah tas kamera berisi 2 (dua) buah camera merk canon EOS 6D warna hitam dan 1 (Satu) buah camera merk sony a6400 warna hitam. 1 (satu) buah lensa camera merk canon 50 mm F1.2 warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera merk canon 35 mm F1.4 warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera merk canon 20 mm F2.0 warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera merk sony mm F1.8 warna hitam dan 1 (satu) buah tas sandang berisi uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, 1 (satu) lembar kartu ATM dan 1 (satu) lembar KTP eletronik atas nama Agus Sofyanto sudah hilang;

- Bahwa saksi menelepon istri saksi yaitu saksi Suryawati sedang berada ditempat kerja untuk menayakan dan istri saksi menjawab tidak ada memindahkan tas kamera dan tas selempang milik saksi dan saksi bertanya kepada ibu, kakak dan mereka tidak melihat dan memindahkan tas kamera dan tas selempang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan kepada pihak polisi kehilangan atas tas kamera dan tas selempang milik saksi dan saksi menyebarkan lewat whatsapp kepada teman-teman komunitas fotografer Jambi mengalami pencurian atas tas kamera berisi kamera dan lensa serta tas selempang milik saksi;
- Bahwa pada Pukul 18.30 Wib salah satu teman saksi menghubungi bahwa ada orang yang menjual kamera beserta lensa kamera dan memancing untuk transaksi di toko kamera milik teman saksi di depan jalan Pattimura dekat daerah kuburan cina, selanjutnya saksi pergi ke tempat tersebut dan memberikan id kamera tersebut;
- Bahwa saksi melihat tidak jauh dari toko Terdakwa masuk kedalam toko sedangkan temannya berada diatas sepeda motor beat, teman saksi mencocokkan id kamera tersebut dan menghubungi saksi dan kemudian saksi bersama 4 (empat) teman saksi masuk kedalam toko dan menyergap Terdakwa, sedangkan temannya berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa diamankan pihak polisi;
- Bahwa saksi tidak mengizinkan kepada Terdakwa mengambil barang milik saksi;
- Bahwa kerugian atas kejadian ini adalah sejumlah Rp80.000.000.00,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Suryawati Binti Suud (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 pukul 08.00 Wib suami saksi menghubungi saksi yang sedang berada ditempat kerja untuk menanyakan keberadaan tas kamera dan tas selempang miliknya dan saksi mengatakan tidak melihat dan memindahkan tas kamera dan tas selempang miliknya;
- Bahwa Suami saksi membeli menggunakan uang miliknya dan barang-barang tersebut sudah lama berada padanya sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa kerugian atas kejadian ini adalah sejumlah Rp80.000.000.00,00 (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Rizki Pratama Bin Aminudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 pukul 18.30 Wib saksi sedang transaksi di toko kamera di depan jalan Pattimura dekat daerah kuburan cina sedangkan Wahyu berada diluar diatas sepeda motor, kemudian 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal menyergap saksi sedangkan Wahyu berhasil melarikan diri, kemudian pihak polisi membawa dan mengamankan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 pukul 01.30 Wib, Wahyu datang ke tempat kos saksi, pada waktu itu berkumpul ada Nadia dan Fikri;
- Bahwa kemudian Wahyu menyuruh saksi meminjam sepeda motor dan saksi meminjam sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam sebelah tempat kos saksi, kemudian Terdakwa mengantarkan Nadia pulang ke daerah belakang Hotel Mega Telanai, setelah itu kembali ke kos untuk menjemput Wahyu dan saksi, Terdakwa mengantarkan saksi ke rumah Nadia saat di jalan Terdakwa mengatakan untuk menunggu dirumah Nadia dan Terdakwa bersama Wahyu akan melakukan pencurian di daerah Sungai Gelam;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 pukul 05.30 Wib Wahyu membangunkan saksi untuk pulang kembali ke kos untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dan kemudian saksi dan Wahyu pulang ditengah

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju Kos, Wahyu memberikan kepada saksi uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Wahyu mengatakan kepada saksi untuk mengambil barang hasil pencurian yang dititipkan di rumah Nadia, kemudian saksi bersama Wahyu dan Terdakwa mengambil tas warna hitam berisikan kamera di rumah Nadia dan membuka tas warna hitam yang didalamnya berisikan 3 (tiga) buah lensa camera merk Canon dan 3 (tiga) buah camera merk Sony, saat itu sempat berfoto disepertaran kos;
- Bahwa Wahyu yang memposting di forum jual beli di facebook dan kemudian Wahyu mengatakan kepada saksi dan Terdakwa akan melakukan COD yang hendak membeli kamera tersebut di toko dekat kuburan cina, kemudian saksi bersama Wahyu berangkat dilokasi yang dituju;
- Bahwa Wahyu menjanjikan kepada saksi, apabila laku terjual atas kamera tersebut akan diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 pukul 01.30 Wib, Wahyu datang ke tempat kos saksi, pada waktu itu berkumpul ada saksi Rizki Pratama, Nadia dan Fikri, kemudian Wahyu menyuruh saksi Rizki Pratama untuk meminjam sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam sebelah tempat kos saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan Nadia pulang ke daerah belakang Hotel Mega Telanai, setelah itu kembali ke kos untuk menjemput Wahyu dan saksi Rizki Pratama, Terdakwa mengantarkan saksi Rizki Pratama untuk menunggu di rumah Nadia dan mengantarkan Terdakwa dan Wahyu akan melakukan pencurian, kemudian Terdakwa dan Wahyu pergi ke daerah Sungai Gelam;
- Bahwa sesampainya di daerah RT. 08 Desa Kebon IX Kec .Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi salah satu rumah, kemudian Wahyu memantau lantai dua rumah tersebut keadaan sudah mati;
- Bahwa kemudian Wahyu menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan mengawasi sekitar tempat tersebut dan Wahyu turun dari sepeda motor dan Wahyu memanjat pagar dan langsung masuk ke dalam jendela dalam keadaan tidak tertutup, tidak sampai 5 (lima) menit Wahyu keluar dari jendela membawa tas kotak hitam besar dan membawa tas selempang warna hijau;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil melakukan mengambil barang tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Wahyu pergi ke arah Masjid Seribu Tiang untuk melihat hasil curian berupa : 2 (dua) buah camera merk canon EOS 6D warna hitam dan 1 (satu) buah camera merk sony a6400 warna hitam. 1 (satu) buah lensa camera merk canon 50 mm F1.2 warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera merk canon 35 mm F1.4 warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera merk canon 20 mm F2.0 warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera merk sony mm F1.8 warna hitam dan uang tunai Rp. 2.500.000.00- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang, 1 (satu) buah tas hitam kotak warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Wahyu pergi kerumah Nadia untuk menitipkan tas kotak hitam besar tersebut kepada Nadia dan selanjutnya Terdakwa bersama Wahyu dan saksi Rizki Pratama pulang ke kos dan mengembalikan sepeda motor sebelah kost Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Nadia mengambil barang hasil pencurian tersebut kemudian Terdakwa pulang dari rumah Nadia, dan setiba di Kos memasukkan barang hasil pencurian dalam kamar Fikri;
- Bahwa atas uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tas tersebut Wahyu memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Wahyu memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut dipegang oleh Wahyu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Wahyu yang ingin menjual atas kamera dan lensa kamera dengan cara memposting dalam forum jual beli dalam Facebook;
- Bahwa setelah memposting dalam forum jual beli dalam Facebook, kemudian ada seseorang menanggapi postingan tersebut, kemudian Wahyu dan saksi Rizki Pratama pergi menggunakan sepeda motor milik teman yang bernama Ilham menjual barang hasil pencurian di daerah kuburan cina;
- Bahwa sebelum kejadian pada tanggal 17 Agustus 2022 pukul 02.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Wahyu ketika berada di kos yang berada di SMKN 1 Kota Jambi Telanaipura dan kemudian Terdakwa bersama Wahyu pergi mengintai rumah sebagai target aksi pencurian di daerah RT. 08 Desa Kebon IX Kec .Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, untuk memantau situasi keadaan rumah tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha Terdakwa bersama Wahyu memantau keadaan rumah sebelum melakukan aksi pencurian yaitu memperhatikan apabila lampu dilantai 2 dalam keadaan mati menandakan pemilik rumah dalam kondisi tertidur;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Jambi dengan perkara penggelapan dengan hukuman 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lain walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) camera Merk Sony a6400 warna hitam namun dibawah camera ada warna merahnya;
2. 1 (satu) lensa camera Sony mm F1.8 warna hitam;
3. 1 (satu) kotak camera Merk Sony a6400 warna hitam;
4. 2 (dua) kotak camera Merk Canon EOS 6D merk warna putih;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 pukul 01.30 Wib, Wahyu datang ke tempat kos saksi, pada waktu itu berkumpul ada saksi Rizki Pratama, Nadia dan Fikri, kemudian Wahyu menyuruh saksi Rizki Pratama untuk meminjam sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam sebelah tempat kos saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan Nadia pulang ke daerah belakang Hotel Mega Telanai, setelah itu kembali ke kos untuk menjemput Wahyu dan saksi Rizki Pratama, Terdakwa mengantarkan saksi Rizki Pratama untuk menunggu dirumah Nadia dan mengantarkan Terdakwa dan Wahyu akan melakukan pencurian, kemudian Terdakwa dan Wahyu pergi ke daerah Sungai Gelam;
- Bahwa sesampainya di daerah RT. 08 Desa Kebon IX Kec .Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi salah satu rumah, kemudian Wahyu memantau lantai dua rumah tersebut keadaan sudah mati;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Wahyu menyuruh Terdakwa untuk menunggu dan mengawasi sekitar tempat tersebut dan Wahyu turun dari sepeda motor dan Wahyu memanjat pagar dan langsung masuk ke dalam jendela dalam keadaan tidak tertutup, tidak sampai 5 (lima) menit Wahyu keluar dari jendela membawa tas kotak hitam besar dan membawa tas selempang warna hijau;
- Bahwa setelah berhasil melakukan mengambil barang tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Wahyu pergi ke arah Masjid Seribu Tiang untuk melihat barang yang diambilya tersebut berupa :
 - o 2 (dua) buah camera merk canon EOS 6D warna hitam;
 - o 1 (satu) buah camera merk sony a6400 warna hitam;
 - o 1 (satu) buah lensa camera merk canon 50 mm F1.2 warna hitam;
 - o 1 (satu) buah lensa camera merk canon 35 mm F1.4 warna hitam;
 - o 1 (satu) buah lensa camera merk canon 20 mm F2.0 warna hitam;
 - o 1 (satu) buah lensa camera merk sony mm F1.8 warna hitam;
 - o uang tunai Rp. 2.500.000.00- (dua juta lima ratus ribu rupiah);,
 - o 1 (satu) buah tas sandang,
 - o 1 (satu) buah tas hitam kotak warna hitam;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Wahyu pergi kerumah Nadia untuk menitipkan tas kotak hitam besar tersebut kepada Nadia dan selanjutnya Terdakwa bersama Wahyu dan saksi Rizki Pratama pulang ke kos dan mengembalikan sepeda motor sebelah kost Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Nadia mengambil barang hasil pencurian tersebut kemudian Terdakwa pulang dari rumah Nadia, dan setiba di Kos memasukkan barang hasil pencurian dalam kamar Fikri;
- Bahwa atas uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tas tersebut Wahyu memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Wahyu memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut dipegang oleh Wahyu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Wahyu yang ingin menjual atas kamera dan lensa kamera dengan cara memposting dalam forum jual beli dalam Facebook;
- Bahwa setelah memposting dalam forum jual beli dalam Facebook, kemudian ada seseorang menanggapi postingan tersebut, kemudian Wahyu dan saksi Rizki Pratama pergi menggunakan sepeda motor milik teman yang bernama Ilham menjual barang hasil pencurian di daerah kuburan cina;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pada tanggal 17 Agustus 2022 pukul 02.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Wahyu ketika berada di kos yang berada di SMKN 1 Kota Jambi Telanaipura dan kemudian Terdakwa bersama Wahyu pergi mengintai rumah sebagai target aksi pencurian di daerah RT. 08 Desa Kebon IX Kec .Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, untuk memantau situasi keadaan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Wahyu memantau keadaan rumah sebelum melakukan aksi pencurian yaitu memperhatikan apabila lampu dilantai 2 dalam keadaan mati menandakan pemilik rumah dalam kondisi tertidur;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Pengadilan Negeri Jambi dengan perkara penggelapan dengan hukuman 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih:
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang yang dimaksud “barangsiapa” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Snt



keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-55/SGT/11/2022 tanggal 08 November 2022 adalah benar diri Terdakwa yaitu Muhamad Ichsan Setiawan Bin Arif Rahman Hakim sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur "*barangsiapa*" secara formil telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".

Menimbang, yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*", halaman 17);

Menimbang, "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Sementara itu, yang dimaksud "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain. Namun demikian, barang tersebut tidaklah harus kepunyaan orang lain pada keseluruhannya. Sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum. Yang dimaksud "*untuk dimiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk



memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang (Bandingkan dengan H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19);

Menimbang, yang dimaksud “*melawan hukum*” adalah tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diatas apabila dihubungkan dengan pengertian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan barang barang milik saksi Agus Sofyanto bin Sofyan (Alm), yaitu 2 (dua) buah camera merk canon EOS 6D warna hitam dan 1 (Satu) buah camera merk sony a6400 warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera merk canon 50 mm F1.2 warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera merk canon 35 mm F1.4 warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera merk canon 20 mm F2.0 warna hitam, 1 (satu) buah lensa camera merk sony mm F1.8 warna hitam dan uang tunai Rp. 2.500.000.00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berpindah kekuasaannya yang kemudian atas uang tunai tersebut telah dibagi oleh Wahyu dan Terdakwa yaitu uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tas tersebut Wahyu memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Wahyu memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut dipegang oleh Wahyu;

Menimbang, bahwa terhadap kamera tersebut oleh Wahyu dan saksi Rizki Pratama akan dijual dan hasilnya akan dibagi, sehingga perbuatan perbuatan tersebut telah dikategorikan perbuatan “*mengambil*” dimana Terdakwa secara sadar dan mengetahui barang tersebut bukan merupakan miliknya, dan bertindak seolah-olah pemilik dari barang barang yang diambilnya tersebut, sehingga rangkaian fakta tersebut telah membentuk fakta hukum bahwa maksud Terdakwa untuk mengambil barang barang pada rumah saksi Agus Sofyan tersebut adalah untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Ad 1. Unsur “*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan ‘waktu malam hari’ adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan juga barang bukti, diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa, dilakukan pada hari pada hari Jum’at tanggal 19 Agustus 2022 pukul 01.30 Wib, sehingga waktu kejadian tindak pidana (*tempus delicti*) dilakukan pada waktu 01.30 WIB dimana digolongkan sebagai waktu malam, sedangkan mengenai tempat tindak pidana (*locus delicti*) dari perbuatan tersebut dilakukan di rumah saksi Agus Sofyan yang beralamat di RT.08 Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dan dilakukan pada malam hari sehingga tidak terdapat penjaga pada rumah tersebut tersebut oleh karena itu saksi Agus Sofyan merasa kaget ketika mendapati barang-barang pada kamar saksi Agus Sofyan tersebut yang hilang, sehingga dengan demikian unsur ‘*di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak*’ telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini maka perlu diklasifikasikan masing masing dari perbuatan para pelaku, sehingga berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dan Wahyu sebagai otak pelaksanaan yang kemudian bersepakat, selain itu Terdakwa bersama Wahyu sebelum mengambil barang barang tersebut telah memantau keadaan rumah sebelum melakukan aksi pencurian yaitu memperhatikan apabila lampu dilantai 2 dalam keadaan mati menandakan pemilik rumah dalam kondisi tertidur, selanjutnya atas pelaksanaan niat jahat tersebut telah terdapat pembagian tugas masing-masing yaitu Terdakwa yang bertugas menunggu dan mengawasi sekitar tempat tersebut, sedangkan Wahyu yang turun dari sepeda motor dan



Wahyu memanjat pagar dan langsung masuk ke dalam jendela dalam keadaan tidak tertutup. Rangkaian perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim telah terjadi adanya suatu kesepakatan atau kesadaran antara para pelaku bahwa mereka telah bekerja sama (*meeting of mind*), hal ini diwujudkan dengan adanya kerja sama secara fisik tersebut, oleh karena itu unsur “*dilakukan oleh dua orang atau lebih*” telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan tindak pidana pencurian yang didasarkan pada faktor caranya masuk pada tempat melakukan kejahatan atau tempat beradanya objek kejahatan. Merusak adalah perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Sementara itu, memanjat diartikan sebagai perbuatan dengan menggunakan suatu benda (seperti tangga, sepotong kayu dan sebagainya) membawa dirinya ke tempat yang lebih tinggi dari tempat semula. (*vide*, Adami Chazawi, “Kejahatan terhadap Harta Benda”, Ed. III Cet. 1, Malang: Media Nusa Creative, 2016, halaman 25 dan 26). Selanjutnya, Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menentukan bahwa yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan diakui oleh Terdakwa bahwa Wahyu bersama Terdakwa telah membagi peran masing masing, dan Wahyu yang turun dari sepeda motor dan Wahyu memanjat pagar dan langsung masuk ke dalam jendela dalam keadaan tidak tertutup. Dengan demikian, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Wahyu melakukannya dengan memanjat rumah lantai dua kediaman saksi Agus Sofyan hingga masuk ke kamar saksi Agus Sofyan. Oleh karena itu, unsur “*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) camera Merk Sony a6400 warna hitam namun dibawah camera ada warna merahnya;
- 1 (satu) lensa camera Sony mm F1.8 warna hitam;

Yang telah disita dari Terdakwa;

- 1 (satu) kotak camera Merk Sony a6400 warna hitam;
- 2 (dua) kotak camera Merk Canon EOS 6D merk warna putih;

Yang telah disita dari saksi Agus Sofyanto bin Sofyan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pemeriksaan perkara Terdakwa, namun masih akan digunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama RIZKI PRATAMA Bin AMINUDIN, maka perlu agar barang bukti tersebut dikembalikan pada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Rizki Pratama Bin Aminudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban menjadi tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-harinya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Snt



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ichsan Setiawan Bin Arif Rahman Hakim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Ichsan Setiawan Bin Arif Rahman Hakim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) camera Merk Sony a6400 warna hitam namun dibawah camera ada warna merahnya;
 - 1 (satu) lensa camera Sony mm F1.8 warna hitam;
 - 1 (satu) kotak camera Merk Sony a6400 warna hitam;
 - 2 (dua) kotak camera Merk Canon EOS 6D merk warna putih;Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Rizki Pratama Bin Aminudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami, Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricky Bastian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Amanda Malulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H

Gabriel Lase, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Bastian, S.H.